

Memorandum of Understanding

(MoU)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

Dengan

KOLEJ UNIVERSITI DARUL QURAN

ISLAMIYAH

TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Medan, 24 Juni 2013

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
DENGAN
KOLEJ UNIVERSITI DARUL QURAN ISLAMIYYAH

Nomor : In.07/A/HM.00/ 13 /2013
Nomor :

T E N T A N G KERJASAMA PERSEFAHAMAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing - masing :

1. Nama : **Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA**
Jabatan : Rektor IAIN Sumatera Utara
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Mohd. Soud Bin Said**
Jabatan : Timbalan Pengarah I Hal Ehwal Akademik
Kolej Universiti Darul Quran Islamiyyah
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum kesepakatan bersama ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup utama *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pertukaran informasi.

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan utama dari kerjasama ini meliputi hal-hal sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Pendidikan dan Kelembagaan
2. Pertukaran Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan dan program pendidikan masing-masing lembaga.
3. Pengembangan penelitian dan publikasi bersama dalam bidang studi-studi keislaman (*Islamic Studies*).
4. Pertukaran Tenaga Pengajar (Dosen) dan Mahasiswa.



Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK :**

PIHAK PERTAMA :

1. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun pedoman umum kerjasama.
2. Menunjuk Koordinator Pelaksana masing-masing lembaga untuk mengembangkan kegiatan kerjasama.
3. Berinisiatif untuk mengajukan proposal kegiatan berdasarkan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA:

1. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun pedoman umum kerjasama.
2. Menunjuk Koordinator Pelaksana masing-masing lembaga untuk mengembangkan kegiatan kerjasama.
3. Berinisiatif untuk mengajukan proposal kegiatan berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman ini berlaku efektif sejak ditanda tangani dan berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Ketentuan lebih rinci dari setiap kegiatan akan dirumuskan dalam perjanjian khusus yang dibuat sebagai pendukung *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman ini.
2. Nota perjanjian pendukung dapat meliputi:
 - a. Penjelasan dan elaborasi tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam suatu kegiatan
 - b. Schedule dari kegiatan
 - c. Taksasi dan Sumber Pendanaan kegiatan
 - d. Beberapa hal penting lainnya untuk yang mendukung kegiatan tersebut
3. Koordinator Pelaksana kegiatan akan diminta pertanggungjawaban dan dievaluasi berdasarkan perspektif masing-masing lembaga
4. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Mohd, Soud Bin Saif

METERAI
TEMPEL

E68BAABF335596088

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA

Disaksikan oleh :

1. Prof. Dr. Lahmu udho Lubis, M.Ed.

2. Mohd RAZI ALIAB Cikudai